

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. LANDASAN TEORI

##### 1. *Sharia Enterprise Theory*

Triyuwono (2012) keuangan syariah tidak hanya sebagai wujud pertanggung jawaban manajemen terhadap pemilik perusahaan tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap stakeholders dan Tuhan, *Sharia Enterprise Theory* ini dianggap menjadi teori yang paling tepat untuk digunakan dalam keuangan syariah karena didalam teori ini terdapat nilai keadilan, kebenaran, kejujuran dan pertanggung jawaban. Namun *Sharia Enterprise Theory* masih bersifat duniawi dan belum memiliki nilai tauhid. Agar konsep teoritis ini sesuai dengan prinsip syariah, maka diperlukan pendalaman terhadap nilai tauhid karena dengan berdasarkan konsep dan nilai tauhid ini dapat diperoleh pengesahan untuk memasukan konsep kepemilikan dalam islam. Seperti konsep zakat, konsep keadilan illahi, dan konsep pertanggung jawaban.

Konsep penting dalam *Sharia Enterprise Theory* adalah Allah SWT sebagai maha pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya seisinya yang ada didunia ini. Maka dari itu yang berlaku dalam *Sharia Enterprise Theory* adalah Allah SWT sebagai sumber amanah utama yang tidak bisa ditolak lagi konsepnya. Sedangkan sumber daya yang dimiliki *stakeholders* atau pemangku kepentingan pada prinsipnya

merupakan sebuah amanah dari Allah SWT yang didalamnya terdapat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Triyuwono, 2012).

## **2. Teori Stewardship**

Kaihutu (2006) dalam Prastanto (2013:11) menyatakan bahwa teori stewardship dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia (hubungan berdasarkan kepercayaan) yang dikehendaki pemegang saham. Dengan kata lain, teori stewardship memandang manjaemen sebagai pihak yang dapat dipercayai untuk bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun pemegang saham. Penerapan teori stewardship pada penelitian ini adalah berdasarkan hubungan kepercayaan dan kejujuran antara pihak bank terhadap nasabah dalam menyalurkan pembiayaan murabahah. Sehingga akan mencapai tujuan yang diharapkan.

Pembiayaan Murabahah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang terlebih dahulu barang yang diperlukan oleh nasabah lalu menjualnya kembali kepada nasabah yang bersangkutan dengan sebesar harga perolehan tambahan dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Murabahah dapat dilakukan pesanan atau tanpa pesanan dan

pembayarannya dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan Terdapat aplikasi yang ada pada pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan investasi atau barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor (Muhammad, 2016).

Selain murabahah adapun transaksi syariah lainnya dalam Islam menurut (Muhammad, 2016) yaitu:

- a. Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atau sesuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa atau kontrak Ulama fiqih membolehkan adanya akad Ijarah. Adapula Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
- b. Istishna adalah jual beli dalam bentuk perbuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antar pemesan atau pembeli (mustashani') dan penjual atau pembuat (shani').
- c. Mudharabah atau disebut muqaradhadh yang memiliki arti berpergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang

(mudharib) untuk diperdagangkan maupun diusahakan. Sedangkan keuntungan dagang dibagi menurut kesepakatan bersama. Adapun Mudharabah Muqayyadah adalah akad mudharabah dimana pemilik dana (shahibul maal) memberikan batasan kepada pengelola (mudharib) mengenai tempat, cara, objek investasi. Bnak bertindak sebagai agen penyalur dana investor (chanelling agent) kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana.

- d. Musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti campuran. Menurut fiqih musyarakah berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Musyarakah juga bisa diartikan dengan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mengingatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan.
- e. Qard adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu.
- f. Rahn adalah akad mengadaikan barang ke satu pihak kepada pihak lain, dengan uang sebagai gantinya. Akad ini digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang beresiko dan memerlukan jaminan tambahan. Lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang tersebut.
- g. Salam memiliki arti salaf (pendahuluan) merupakan penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sesuai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, dimana syarat-

syarat tersebut diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu di akad.

### 3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga merupakan dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank syariah atau UUS (Ma'arifa & Budiyo, 2015.). Banyak faktor yang mempengaruhi bank dalam menyalurkan pembiayaannya, baik faktor eksternal dari bank itu sendiri. Adapun beberapa rasio keuangan yang sering digunakan untuk menilai kondisi internal perusahaan antara lain rasio permodalan bank yang diwakilkan oleh *return on asset* (ROA) dan *capital adequacy ratio* (CAR) sebagai profitabilitas. Aktiva produktif yang memiliki lawan daripada dana pihak ketiga kepada masyarakat karena permintaan dan penawaran terhadap pembiayaan tentunya harus mempertimbangkan faktor likuiditas dalam penghimpunan DPK karena semakin meningkatnya dana pihak ketiga yang dikumpulkan bank syariah maka kemungkinan semakin meningkat pula pembiayaan atau penyaluran dana

yang diberikan bank syariah (Riyadi & Rafii, 2018). Dana Pihak Ketiga dinyatakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

#### 4. *Non Performing Financing (NPF)*

*Non Performing Financing* merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori NPF termasuk kategori yang kurang lancar, diragukan, macet. Pada NPF terdapat standar sehat yaitu <5% (Yuniarif & Amaliah & Haviz, 2019). NPF juga disebut kredit bermasalah yang tidak menggembirakan untuk perbankan hal ini disebabkan oleh kegagalan para debitur untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran atau cicilan pokok kredit beserta bunga yang disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. Semakin besar NPF yang dimiliki bank maka semakin sedikit pembiayaan disalurkan. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar, jika berlangsung terus menerus akan mengurangi modal dan npf akan menurunkan profitabilitas bank (Amalia & Hidayah, 2018). Rasio yang ditunjukkan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi bank syariah, dimana ketika NPF suatu bank maka akan bekerja secara optimal karna mengurangi atau menurunkan perputaran dana bank sehingga memperkecil kesempatan untuk memperoleh pendapatan dan

apabila dana yang bank sediakan semakin berkurang akan berdampak pada nasabah yang berkurang. Nilai rasio kemudian dibandingkan dengan kriteria kesehatan NPF bank syariah yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Terdapat 5 kategori tingkat kolektabilitas pembiayaan yaitu Lancar atau Current, dalam perhatian khusus atau special mention, kurang lancar atau sub standar, diragukan atau doubtful dan macet atau loss (Nurdiansyah & Mubarakah, 2020). Untuk mengetahui kualitas aktiva produktif suatu bank syariah, maka BI mengatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 yang didalamnya termuat golongan pembiayaan lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M). pembiayaan bermasalah muncul karena suatu pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh BI. Pembiayaan bermasalah dikategorikan dalam pembiayaan kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M). BI juga mengatur rasio NPF bagi bank syariah maksimal 5%. Ketika bank menyalurkan pembiayaan yang termasuk dalam kategori tersebut maka akan berdampak pula pada rasio bagi hasil yang akan diberikan kepada pemilik dana. Suatu pembiayaan akan termasuk kategori bermasalah apabila bank tidak mampu menanggulangi risiko yang ada akibat penyaluran pembiayaan tersebut, dimana indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko pembiayaan dapat dilihat dari rasio Non Performing Financing (NPF) (Firdaus, 2016). Disimpulkan bahwa ketika bank menyalurkan dana yang termasuk kategori kurang lancar,

diragukan, dan macet maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan tersebut bermasalah.

Faktor-faktor yang memicu terjadinya NPF dapat disebabkan oleh pihak bank itu sendiri maupun pihak nasabah. Pihak bank dapat mempengaruhi tingginya rasio NPF karena kinerja bank yang kurang maksimal, faktor ini bersifat mikro ekonomi, sementara pihak nasabah juga dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah karena ketidak lancaran dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada bank. Menurut (Kasmir, 2014), penilaian kesehatan bank perlu dilakukan agar memberikan pandangan yang tepat mengenai kondisi sekarang dan yang akan datang. Penilaian kesehatan bank diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 mengenai Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Risiko yang melekat pada bank (*inherent risk*) merupakan bagian dari proses penilaian manajemen risiko dalam penilaian kesehatan bank.

Faktor-faktor yang memicu Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulanan menurut (Kasmir, 2014) yaitu:

- a. Permodalan (*capital*)
- b. Kualitas asset (*asset quality*)
- c. Rentabilitas (*earning*)
- d. Likuiditas (*liquidity*)
- e. Sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*)

f. Manajemen (*management*)

NPF dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

5. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Kasmir (2016) menyatakan bahwa CAR merupakan perbandingan rasio CAR dengan rasio modal Aktiva Tertimbang Menurut Risiko sesuai dengan ketentuan pemerintah. CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko ikut dibiayai dan dana modal sendiri (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana- dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko (Nahrawi, 2017). Semakin tinggi maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko, CAR memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko atau kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain ikut dibiayai dari sumber-sumber diluar bank seperti dana masyarakat, pinjaman dan sebagainya. Suatu bank yang memiliki modal yang cukup diterjemahkan dalam profitabilitas yang lebih tinggi modal yang diinvestasikan dibank, kecukupan modal berkaitan dengan modal sendiri yang diperlukan untuk menutupi resiko

kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan aktiva bank pada dasarnya berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat ketentuan tentang modal minimum bank yang berlaku di Indonesia (Mizan, 2017).

CAR dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

## 6. Modal Sendiri

Modal diartikan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya. Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pada dasarnya modal sendiri merupakan modal yang berasal dari pemilik perusahaan pada saat mendirikan perusahaan tersebut dan ditanamkan di dalam perusahaan tersebut untuk jangka waktu yang tidak tentu. Modal sendiri dapat berasal dari keuntungan kegiatan operasional perusahaan yang kerap kali modal seperti ini adalah merupakan bentuk penyertaan modal sebagai bukti kepemilikan seseorang di dalam suatu perusahaan atas penyertaan modal yang diberikannya terhadap perusahaan tersebut (Muhammad, 2016). Secara tradisional modal sebagai seabagi sesuatu yang memiliki kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan, kekayaan bersih dengan selisih antara nilai buku aktiva dikurangi dengan buku kewajiban (*liabilities*). Modal memiliki tiga fungsi penyangga untuk menerapkan batas maksimum pemeberian kredit dan menjadi dasar

perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relative untuk menghasilkan keuntungan (Aziza & Mulazid, 2017). Modal Sendiri dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Modal Bank} = \frac{\text{Modal disetor} + \text{Tambahan Modal} + \text{Saldo Laba}}{\text{Total Asset}}$$

## 7. Marjin Keuntungan

Marjin keuntungan merupakan rasio profitabilitas yang mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya kauntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi. Hasil dari transaksi tersebut, yaitu hasil keuntungan tersebut. Kalau dibank konvensional imbalan keuntungannya berupa bunga sedangkan dalam bank syariah berupa marjin keuntungan (Muhammad, 2016). Faktor yang mempengaruhi naik turunnya Marjin keuntungan dalam jual beli murabahah :

### a. Biaya Overhead

Biaya overhead meliputi biaya tenaga kerja biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya percadangan pengapusan aktiva produktif dan biaya lainnya yang terkait dengan operasional bank.

### b. *Cost of loanable fund*

Merupakan biaya yang diperhitungkan oleh bank atas dana-dana bank yang benar-benar efektif dipergunakan sebagai sumber pembelan kredit (pinjaman) oleh bank.

c. *Profit target*

Margin murabahah bank syariah mirip dengan penentuan tingkat kredit bank konvensional. Mekanisme dan penetapan margin keuntungan dengan cara bank syariah menetapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *natural certainty contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik segi jumlah (amount) maupun waktu (timing), seperti pembiayaan murabahah, ijarah, ijarah muntahiya bit tamlik, salam, istishna. Secara teknis yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah presentase tertentu yang ditetapkan 360 hari. Perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. (Muhammad, 2016).

Peranan margin keuntungan bagi perkembangan bank syariah dengan menggunakan margin keuntungan menjadikan satu-satunya diperoleh dari transaksi jual beli (murabahah). Pada saat ini perbankan syariah masih menempatkan produk yang dikenal sebagai prinsip margin financing sebagai produk andalan yang diperkirakan 66% dari total pembiayaan perbankan syariah.

Padahal murabahah dengan prinsip margin financing mempunyai persamaan dengan kredit atau kontrak utang dari bank konvensional. Produk murabahah menjadi produk dominan tidak hanya dalam perbankan syariah di Indonesia tetapi juga di negara-negara muslim lainnya. Tingginya penggunaan produk murabahah tentu akan tinggi pula keuntungan yang diperoleh dan tentunya akan berpengaruh juga pada

perkembangan bank (Muhammad, 2016) Marjin Keuntungan mempertimbangkan beberapa hal menurut (Asiyah, 2015) diantaranya:

a. *Dirrect Competitors Market Rate (DCMR)*

Merupakan tingkat marjin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO (Asset Liability Commite) sebagai kelompok competitor langsung atau tingkat marjin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai *competitor* lngsung terdekat

b. *Indirect Competitor Market Rate (ICMR)*

Tingkat suku bunga rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional, tingkat rata-rata suku bunga yang terdapat rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok competitor tidak langsung atau tingkat rata-rata suku bunga konvensional tertentu dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai competitor tidak langsung terdekat.

c. *Expected Competitive Return For Investor (ECRI)*

Target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

d. *Spread/marjin bagi bank*

Pendapatan utama bank yang sangat menentukan besarnya pendapatan bersih bank secara keseluruhan.

Menghitung Marjin keuntungan dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Marjin Keuntungan} = \frac{\text{Pendapatan Jual} - \text{Beli Murabahah}}{\text{Total Pendapatan Operasi Utama}}$$

## 6. Inflasi

Inflasi menurut Bank Indonesia dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum terus menerus, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu terus menerus atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Sehingga menurut Bank Indonesia ada akibat terjadinya inflasi yaitu tarikan permintaan atau *demand full inflation* terjadi ketika inflasi timbul permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian. Dorongan biaya atau *cost push inflation* terjadi karena adanya depresiasi nilai tukar dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang peningkatan harga kondisi yang diatur pemerintah dan terjadi *negative supply shock* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Ekspektasi Inflasi atau *Inflation Expectation* dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan perilaku ekonomi apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau *forward looking* tercermin pada tingkat produsen (Atika & Nasution, 2019). Inflasi pada umumnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam perekonomian tidak berjalan normal karena disatu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang untuk memborong, sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya, sebagai akibat dari kepanikan tersebut nasabah cenderung untuk menarik tabungan, guna membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank yang kekurangan dana berdampak pada tutup atau (bangkrut) atau rendahnya dana investasi

yang tersedia. Jenis-jenis inflasi berdasarkan sumber penyebab kenaikan harga yang berlaku (Sukirno, 2012):

a. Inflasi tarikan permintaan

Inflasi ini terjadi pada perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa.

b. Inflasi desakan biaya

Berlaku dalam masa ekonomi yang berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran yang sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan yang masih menghadapi permintaan bertambah mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerjaan baru dengan pembayaran tinggi.

c. Inflasi diimpor

Bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan berwujud apabila barang yang diimpor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan dalam perusahaan-perusahaan.

Inflasi dan kemamuran masyarakat (Sukirno, 2012):

- a. Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap. Pada umumnya upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga. Maka inflasi akan menurunkan upah riil individu-individu yang berpendapatan tetap.

b. Inflasi akan mengirangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagai kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang simpanan bank, simpanan tunai, maupun institusi keuangan lain merupakan simpanan keuangan nilai menurun apabila inflasi berlaku.

Menurut Boediono (2014) inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga secara terus menerus. Sedangkan menurut Bank Indonesia inflasi merupakan kesulitan dalam suatu perekonomian yang terjadi secara kontinu dari waktu ke waktu seiring dengan peningkatan harga umum yang terjadi. Kemerosotan kekayaan dan pendapatan masyarakat akan mempengaruhi tingkat daya beli suatu produk, dimana dalam kondisi demikian perusahaan akan dililit beban produksi dan pemasaran sehingga mengakibatkan pendapatan suatu perusahaan mengalami penurunan juga. Dari beberapa pengertian inflasi tersebut dapat disimpulkan bahwa inflasi merupakan peristiwa moneter yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang secara umum yang dapat mengakibatkan penurunan nilai mata uang.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan publikasi, pelaku ekonomi dapat memperkirakan inflasi yang akan terjadi di masa mendatang, sehingga pada saat mendekati range, mereka dapat mengantisipasi dini dan menekan gangguan kelancaran pengembalian pinjaman bank. Naiknya jumlah uang yang beredar melebihi pertumbuhan sektor riil akan menyebabkan inflasi karena nilai uang

menjadi rendah. Resiko nilai uang merupakan nilai riil dari pembiayaan ditambah dengan pembagian bagi hasil akan menjadi lebih kecil, untuk itu bank perlu berhati-hati dalam melakukan realisasi pembiayaan. Menurut Boediono (2014) Inflasi terbagi menjadi 3 kategori, yang pertama berdasarkan tingkat keparahan inflasi dibedakan menjadi:

- a. Inflasi ringan (< 10% setahun)
- b. Inflasi sedang (antara 10-30% setahun)
- c. Inflasi berat (antara 30-100% setahun)
- d. Hiperinflasi (> 100% setahun)

Penggolongan inflasi kedua yaitu atas dasar sebab terjadinya inflasi. Inflasi ini dibedakan menjadi dua macam yakni:

- a. *Demand inflation*, inflasi yang timbul karena permintaan barang masyarakat terlalu banyak.
- b. *Cost Inflation*, inflasi ini timbul karena tingginya biaya produksi.

Penggolongan inflasi ketiga yaitu berdasarkan asal inflasi. Inflasi ini dibagi menjadi:

- a. *Domestic inflation*, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri seperti anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, panen yang gagal, dsb.
- b. *Imported Inflation*, inflasi ini timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara yang langganan berdagang di negara kita.

Inflasi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}}$$

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang menguji tentang variabel dependen yaitu Pembiayaan Murabahah yang dihubungkan dengan berbagai variabel independen. Berbagai analisis yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah telah dilakukan oleh beberapa penelitian yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

| No | Penulis dan Identitas Jurnal   | Variabel   | Hasil   |
|----|--|--|---|
| 1  | Aziza & Mulazid (2017)<br>JEBI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam<br>Volume 2, Nomor 1.<br>DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.15548/jebi.v2i1.63">http://dx.doi.org/10.15548/jebi.v2i1.63</a><br>ISSN:25284266<br>EISSN:2528427 | Y = Pembiayaan Murabahah<br>X1 = DPK<br>X2 = NPF<br>X3 = CAR<br>X4 = Modal Sendiri<br>X5 = Marjin Keuntungan | - DPK tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah<br>- CAR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.<br>- NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.<br>- Modal Sendiri berpengaruh signifikan positif terhadap Pembiayaan Murabahah<br>- Marjin Keuntungan berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. |
| 2  | Zulaecha & Yulistina (2020)  | Y=Pembiayaan Murabahah   | - CAR tidak berpengaruh positif   |

| No | Penulis dan Identitas Jurnal  | Variabel   | Hasil   |
|----|---|--|---|
|    | Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 4 Nomor 1. ISSN 2549-791X.     | X1=CAR<br>X2=DPK<br>X3=FDR<br>X4=NPF                                     | terhadap Pembiayaan Murabahah.<br><br>- DPK berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah<br><br>- FDR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah<br><br>- NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah |
| 3  | Rahman, dkk (2017). e-Proceeding of Management Volume 4 nomor 1. ISSN:2355-9357 | Y=Pembiayaan Murabahah<br>X1=DPK<br>X2=FDR                               | - DPK berpengaruh signifikan positif terhadap Pembiayaan Murabahah<br><br>- FDR berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah  |
| 4  | Mizan (2017) Balance Volume 14 Nomor 1. ISSN:16939441 EISSN:26204320            | Y=Pembiayaan Murabahah<br>X1=DPK<br>X2=CAR<br>X3=NPF<br>X4=DER<br>X5=ROA | - DPK berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah<br><br>- CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.<br><br>- NPF berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah                              |

| No | Penulis dan Identitas Jurnal   | Variabel   | Hasil  |
|----|--|--|--|
|    |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- DER tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah</li> <li>- ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.</li> </ul>   |
| 5  | <p>Nahrawi (2017)</p> <p>Perisai Volume 1 Nomer 2.</p> <p>ISSN 2503-3077.</p>  | <p>Y=Pembiayaan Murabahah</p> <p>X1=CAR</p> <p>X2=ROA</p> <p>X3=NPF</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CAR berpengaruh signifikan positif terhadap Pembiayaan Murabahah</li> <li>- ROA berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah</li> <li>- NPF berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah</li> </ul>                           |
| 6  | <p>Amalia &amp; Hidayah (2015).</p> <p>Jurnal REKSA<br/>Rekayasa Keuangan Syariah dan Audit<br/>Volume 4 Nomor 1.</p> <p>ISSN:20896581</p> <p>EISSN:26143720</p> | <p>Y=Pembiayaan Murabahah</p> <p>X1=DPK</p> <p>X2=Marj'n Keuntungan</p> <p>X3=SWBI</p> <p>X4=ROA</p> <p>X5=NPF</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- DPK berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah</li> <li>- Marj'n Keuntungan berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah</li> <li>- SWBI berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah</li> <li>- ROA berpengaruh positif terhadap</li> </ul> |

| No | Penulis dan Identitas Jurnal  | Variabel   | Hasil   |
|----|---|--|---|
|    |   |  | Pembiayaan Murabahah<br>- NPF berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah   |
| 7  | Fauzan (2017)<br>JII Volume 2 Nomor 1.<br>ISSN:2541-3570<br>EISSN:2580-9024                                 | Y=Pembiayaan Murabahah<br>X1=DPK<br>X2=Modal Sendiri     | - DPK berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah<br>- Modal Sendiri berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah  |
| 8  | Anisa & Triuspitorini (2019)<br>Jurnal Maps Manajemen Perbankan Syariah Volume 3 Nomor 1.<br>ISSN:2597-3665 | Y=Pembiayaan Murabahah<br>X1=DPK<br>X2=NPF<br>X3=Inflasi | - DPK berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah<br>- NPF berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah<br>- Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. |
| 9  | Chendrawan (2016)<br>Jurnal Ekonomi-Qu Jurnal Ilmu Ekonomi Volume 6 Nomer 2.                                | Y=Pembiayaan Murabahah<br>X1=SWBI<br>X2=Inflasi          | - SWBI tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.  |

| No | Penulis dan Identitas Jurnal  | Variabel  | Hasil  |
|----|---|---|--|
|    | ISSN:2089-4473.   | X3=Jumlah Uang Beredar<br>X4=NPF  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.</li> <li>- Jumlah Uang Beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.</li> <li>- NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah</li> </ul> |
| 10 | Rahmawati & Budianto (2019)<br>Jurnal JESKApE, Volume 2 Nomor 1.<br>ISSN:2615-8469<br>EISSN:2714-8793 | Y=Pembiayaan Murabahah<br>X1=Inflasi<br>X2=BI Rate<br>X3=Currency Exchange          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.</li> <li>- BI Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.</li> </ul>   |
| 11 | Nurhasanah, dkk (2019)<br>Journal of Economics and Business. Volume 2, Nomer 3 ISSN 2615-3726.        | Y=Pembiayaan Murabahah<br>X1=FDR<br>X2=DPK<br>X3=ROA<br>X4=NPF<br>X5=CAR<br>X6=BOPO | <ul style="list-style-type: none"> <li>- FDR berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah.</li> <li>- DPK berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah.</li> <li>- ROA berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah</li> </ul>  |

| No | Penulis dan Identitas Jurnal   | Variabel  | Hasil  |
|----|--|---|--|
|    |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- NPF berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah.</li> <li>- CAR berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah.</li> <li>- BOPO berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah.</li> </ul>  |
| 12 | <p>Husaeni (2016)</p> <p>International Journal of Nusantara Islam<br/>Volume 4, Nomor 22.</p> <p>ISSN:2355651X</p> <p>EISSN:22525904</p> | <p>Y=Pembiayaan Murabahah</p> <p>X1=DPK</p> <p>X2=CAR</p> <p>X3=FDR</p> <p>X4=NPF</p> <p>X5=ROA</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.</li> <li>- FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.</li> <li>- CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.</li> <li>- NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.</li> </ul> |
| 13 | <p>Nurdiansyah &amp; Mubarakah (2020)</p> <p>Strategic (Jurnal Pendidikan Manajemen Bisnis). Volume 20<br/>Nomor 1. ISSN:1412-</p>       | <p>Y=Pembiayaan Murabahah</p> <p>X1=DPK</p> <p>X2=NPF</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- DPK berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.</li> <li>- NPF tidak berpengaruh</li> </ul>   |

| No | Penulis dan Identitas Jurnal  | Variabel  | Hasil  |
|----|---|---|--|
|    | 1964<br>EISSN:2684-8058   |   | signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.  |
| 14 | Atika & Nasution (2019)<br><br>Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik Volume 10 Nomor ISSN:2087-4669. | Y=Pembiayaan Murabahah<br>X1=Inflasi<br>X2=NPF<br>X3=DPK          | - Inflasi berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah<br><br>- NPF berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah<br><br>- DPK berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah  |
| 15 | Siagian, dkk (2017)<br><br>IHTIYADH Volume 1 Nomor 1. ISSN:2597-4432<br><br>EISSN:2581-0219     | Y=Pembiayaan Murabahah<br>X1=DPK<br>X2=NPF<br>X3=FDR              | - Dana Pihak Ketiga berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.<br><br>- NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.<br><br>- FDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. |
| 16 | Azka, dkk (2018)<br><br>Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Unimus. Volume 1. EISSN:2654-766X  | Y=Pembiayaan Murabahah<br>X1=DPK<br>X2=NPF<br>X3=Margin Murabahah | - Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah<br><br>- NPF tidak berpengaruh   |

| No | Penulis dan Identitas Jurnal  | Variabel  | Hasil   |
|----|---|---|---|
|    |   | X4=CAR<br>X5=Inflasi  | Murabahah<br>- Marjin Murabahah berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah<br>- Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah<br>- Inflasi berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah              |
| 17 | Kusnianingrum & Riduwan (2016)<br>Jurnal Ilmu Riset Akuntansi. Volume 1 Nomor 5. ISSN:2460-0585 | Y=Pembiayaan Murabahah<br>X1=NPF<br>X2=FDR<br>X3=DPK<br>X4=CAR            | - NPF berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah<br>- FDR berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah<br>- DPK berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah<br>- CAR berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah. |
| 18 | Oktavia & Darma (2018)<br>Jurnal Akuntansi & Investasi Volume 13 Nomer 1                        | Y=Penbiayaan Murabahah<br>X1=Kas<br>X2=Bonus SWBI<br>X3=Marjin Keuntungan | - Kas positif tidak signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah<br>- Bonus SWBI berpengaruh negatif  |

| No | Penulis dan Identitas Jurnal  | Variabel   | Hasil  |
|----|---|--|--|
|    | ISSN : 2622-6413  | X4=DPK   | <p>signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marjin Keuntungan berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah</li> <li>- DPK berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah</li> </ul>               |
| 19 | Nafiah, dkk (2020)<br>Jurnal Ekonomi Syariah.<br>Volume 5 Nomer 2<br>ISSN 2528-5610 | Y=Pembiayaan Murabahah<br>X1=CAR<br>X2=NPF<br>X3=FDR | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah</li> <li>- NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah</li> <li>- FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah</li> </ul> |

Sumber: Berbagai Jurnal Diolah 2021

### C. Kerangka Penelitian

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka sebagai dasar perumusan hipotesis disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan maka pada penelitian ini, peneliti mengambil variabel-variabel independen yaitu untuk menguji tentang dalam model penelitian pada gambar berikut bank umum Syariah di Indonesia.

## **1. Dana Pihak Ketiga dengan Pembiayaan Murabahah**

Dana Pihak Ketiga merupakan salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan atau simpanan, sehingga semakin meningkat sumber dana atau simpanan yang ada maka bank akan bisa menyalurkan pembiayaan murabahah semakin meningkat juga. DPK yang berhasil dihimpun dapat mempengaruhi besarnya pembiayaan murabahah yang disalurkan kepada masyarakat karena DPK merupakan sumber daya finansial terbesar untuk kegiatan pembiayaan. Hasil penelitian dari (Rahman & Suzan & Muslih, 2017) dan (Husaeni, 2016) pada Dana Pihak ketiga (DPK) mempunyai hubungan signifikan positif dengan pembiayaan murabahah. Dimana semakin banyak perbankan syariah menghimpun Dana Pihak Ketiga yang telah berhasil dihimpun tersebut akan disalurkan ke pembiayaan dan diberikan kepada masyarakat (Atika & Nasution, 2019).

## **2. *Non Performing Financing* dengan Pembiayaan Murabahah.**

Semakin besar NPF menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bermasalah, kredit bermasalah yang tinggi menyebabkan bank lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan karena bank harus membantu cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang besar. Berdasarkan *Non Performing Financing* berpengaruh negatif karena jika NPF mengalami peningkatan maka pembiayaan murabahah yang disalurkan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya jika NPF mengalami penurunan maka pembiayaan murabahah mengalami peningkatan. Selaras dengan hasil pengujian (Siagian & Budiman &

Kismawadi, 2017) dan (Husaeni, 2016) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Jika pembiayaan bermasalah semakin meningkat hingga mencapai batas tertentu, maka bank tersebut dilarang menyalurkan pembiayaan sementara waktu dan harus menurunkan nilai *Non Performing Financing (NPF)* sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sehingga hal ini dapat mengganggu aktivitas penyaluran pembiayaan (Reswanda,2015).

### **3. *Capital Adequacy Ratio* dengan Pembiayaan Murabahah**

Semakin tinggi ratio maka lebih baik, manajemen perusahaan menggunakan untuk mengukur nilai kerja dan efektifitas keuangan perusahaan serta kinerja operasional. CAR untuk mengukur kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian yang disebabkan aktiva yang beresiko. Hasil pengujian menurut (Husaeni, 2016) dan (Nahrawi, 2017) menunjukan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Dalam hal ini semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit (Nahrawi, 2017).

### **4. Modal Sendiri dengan Pembiayaan Murabahah**

Penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian maksimum pembelian kredit dan menjadi dasar penghitungan bagi partisipasi pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank untuk

menghasilkan keuntungan.. Berdasarkan penelitian dari (Aziza & Mulazid, 2017). Maka Modal Sendiri berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah. besarnya Modal Sendiri yang dimiliki bank umum syariah mempengaruhi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jadi semakin besar modal sendiri yang dimiliki bank syariah, maka akan meningkatkan pembiayaan yang diberikan bank syariah (Aziza & Mulazid, 2017).

#### **5. Marjin Keuntungan dengan Pembiayaan Murabahah**


Bank sebagai penjual sedangkan nasabah pembeli, dapat ditetapkan untuk memastikan bahwa bank memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank berbasis bunga. Menurut (Aziza & Mulazid, 2017) Semakin tinggi marjin yang diperoleh bank syariah maka bank syariah akan mempertinggi jumlah pembiayaan murabahah. Maka hasil penelitian dari (Aziza & Mulazid, 2017) menunjukkan bahwa Marjin Keuntungan berpengaruh Positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah

#### **6. Inflasi dengan Pembiayaan Murabahah**

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara terus menerus (Latumaerissa, 2011). Angka inflasi dihitung berdasarkan angka indeks yang dikumpulkan dari beberapa macam barang yang diperjual belikan dipasar dengan masing-masing tingkat harga. Hasil penelitian (Anisa & Tripuspitorini, 2019) dan (Azmi, 2018). Menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap

pembiayaan murabahah, dikarenakan Inflasi meningkat tinggi sehingga nasabah atau masyarakat mengalami kesulitan untuk menabung dan investasi. Lain halnya dengan peningkatan inflasi yang tak terkendali (*hyperinflation*) yang membuat perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan kurang baik, masyarakat tidak bersemangat kerja, menabung dan berinvestasi karena harga meningkat dengan cepat.

Berikut ini model penelitian yang dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dari penelitian ini, yaitu :

H1 : Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

H2 : *Non Performing Financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

H3 : *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

H4 : Modal Sendiri berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

H5 : Marjin Keuntungan berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

H6 : Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

